

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK AKIBAT ORANG TUANYA MENJADI KORBAN KRIMINALISASI (STUDI KASUS AHMAD SOFIAN)

Irvan Saputra
Fakultas Hukum, Universitas Dharmawangsa

Corresponding Email: irvansaputra@dharmawangsa.ac.id

ABSTRACT- *This study aims to analyze the rights of a child that must be obtained when his parents are undergoing a legal process either as perpetrators of crimes. Basically, parents are the main pillar in protection children's rights. However, this becomes an obstacle when the parents are undergoing legal proceedings so that the child's rights are not fully fulfilled. Currently, various parties are often ignorant of the fulfillment of child rights when parents are undergoing legal proceedings, even law enforcement officials or the government do not touch on children's rights that should be obtained because this is related to the growth and development of children as the next generation of the nation. This study used a normative-empirical research method with an analytical approach to one of the data using a descriptive analysis method. The results and conclusions of this study encourage the government and other parties to pay attention to children's rights when their parents are undergoing legal proceedings, because this is part of human rights which everyone must be involved in fulfilling. So when the child's parents are facing a legal process, it turns out that there are children's rights that must be fulfilled based on the mandate of laws and regulations and are an inseparable part of human rights.*

Keywords: *legal Protection, Children's Rights, Human Rights.*

ABSTRAK- Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak-hak anak yang harus diperoleh ketika orang tuanya sedang menjalani proses hukum baik sebagai pelaku kejahatan. Pada dasarnya orang tua merupakan pilar utama dalam perlindungan hak-hak anak. Namun hal ini menjadi kendala ketika orang tua sedang menjalani proses hukum sehingga hak-hak anak tidak terpenuhi sepenuhnya. Saat ini banyak pihak yang abai terhadap pemenuhan hak-hak anak ketika orang tua sedang menjalani proses hukum, bahkan aparat penegak hukum atau pemerintah tidak menyinggung hak-hak anak yang seharusnya diperoleh karena hal ini berkaitan dengan tumbuh kembang anak sebagai anak. generasi penerus bangsa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris dengan pendekatan analitis terhadap salah satu datanya menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil dan kesimpulan penelitian ini mendorong pemerintah dan pihak-pihak lain untuk memperhatikan hak-hak anak ketika orang tuanya sedang

menjalani proses hukum, karena hal tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilibatkan setiap orang dalam pemenuhannya. Sehingga ketika orang tua anak menghadapi proses hukum, ternyata ada hak-hak anak yang harus dipenuhi berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia. orang tuanya sedang menjalani proses hukum, karena hal tersebut bagian hak asasi manusia yang semua orang wajib terlibat dalam pemenuhannya. Maka ketika orang tua anak sedang berhadapan dengan proses hukum, ternyata ada hak-hak anak yang harus dipenuhi berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Anak, Hak Asasi Manusia.

PENDAHULUAN

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kalimat ini merupakan sebuah falsafah Negara Indonesia yang tercantum sangat jelas dalam Pancasila yang terdapat pada sila ke-5, serta sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*" dan terdapat pula didalam Pasal 27 ayat

(1) menyatakan "*Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*"(Undang-Undang Dasar 1945). Pada dasarnya untuk mendapatkan keadilan tidak pernah memandang tingkatan sosial seseorang terkhusus dalam persoalan hukum. Tekhususnya keadilan harus diberikan kepada seseorang yang dilakukan oleh pelaku maupun korban kejahatan yang sedang menjalani proses hukum dengan tidak menyematkan label salah atau buruk kepada orang tersebut sebelum putusan pengadilan (*asas praduga tak bersalah*), sehingga pihak keluarga bisa bebas dari stigma buruk dari masyarakat yaitu memiliki keluarga yang sedang mendapat hukuman atas perbuatannya. Walaupun secara sosial telah mendapatkan penilaian buruk dari masyarakat, hal tersebut tidak dibenarkan oleh hukum, karena bisa dimungkinkan akan terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang mencoreng harkat martabat seseorang. Sebagai contoh dari beberapa kasus pidana, kita bisa mengambil salah satu kasus

yang dialami oleh a.n Ahmad Sofian yang diduga telah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4,5 KUHPidana, ia melakukan pencurian berupa kabel grounding di tower milik PT. Protelindo yang beralamat di Jl. Batu Sihombing, Kec. Medan Tembung. Untuk kasus yang telah dialaminya, Ahmad Sofian diputus bersalah oleh Pengadilan. Ahmad Sofian merupakan seorang ayah yang memiliki 1 (satu) orang istri dan dianugerahi 3 (tiga) orang anak yang berusia masih kecil. Ketika menjalani proses hukum, Ahmad Sofian tidak secara penuh dan maksimal untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Ketika selama berada dalam masa tahanan untuk proses hukumnya, Ahmad Sofian sama sekali tidak memiliki penghasilan, dan pekerjaannya secara otomatis juga terhenti dan seketika itu pula tulang punggung keluarga berpindah kepada Istrinya untuk menafkahi anak-anaknya dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Ahmad Sofian memiliki keterbatasan akses interaksi antara ia sebagai orang tua dengan anak yang berusia masih kecil dan masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang secara penuh dari orang tuanya. Akses tersebut tidak secara penuh didapatkan oleh Ahmad Sofian, yang seharusnya ia mendapat hak penuh untuk memberikan kasih sayang kepada anak kandungnya yang berdasarkan pada amanat Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Padahal seorang anak menjadi bagian terpenting dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang berpotensi sebagai meneruskan cita-cita perjuangan bangsa serta memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, diperlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.

Anak-anak dilahirkan secara baik dan tidak berdosa, sehingga harus diberikan perhatian khusus secara bijak sana agar mendukung mereka mengembangkan bakat dan potensinya untuk bisa berkarya. Oleh karenanya, sangat dibutuhkan

peranan seluruh elemen masyarakat terkhusus pada orang dewasa agar bisa membina sehingga anak bisa berkembang sebagai individu yang lebih baik. Berkaitan dengan hal tersebut, persoalan yang berkaitan anak selalu saja hadir ditengah-tengah publik untuk membahas hak-haknya dalam keluarga dan kedudukannya sebagai anak yang seharusnya dilakukan oleh kedua orang tuanya, bahkan juga dalam kehidupan masyarakat dan negara melalui kebijakan-kebijakan dalam mengayomi anak (Suryo Sakti Hadiwijyo : 2015).³

Sebuah Negara yang dapat dikatakan merdeka diharuskan mengedepankan terjaminnya kelangsungan hidup warga negaranya berdasarkan amanat dari konstitusi sebagai perangkat hukum dasar dalam sebuah negara. Dan hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada upaya penegakan hukum. Dalam konteks ini, jaminan dalam pemenuhan hak anak serta perlindungan anak terhadap orang tuanya yang sedang berhadapan dengan hukum, pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan yang menjamin perlindungan anak salah satunya melalui Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Meskipun adanya regulasi tersebut dapat dikatakan belum terakomodir hak anak apabila orang tuanya berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku maupun korban sehingga belum menjamin perlindungan terhadap anak, terutama dalam hal implementatif. Hal tersebut disebabkan perosalan yang berkaitan dengan perlindungan anak belum dianggap sebagai hal yang krusial dan masih bersifat melihat anak sebagai subjek daripada persoalan, namun belum terfokus kepada efek perbuatan dari piada orang lain yang berdampak kepada anak.

Maka berdasarkan hal tersebut, anak-anak harus dibesarkan dalam semangat/jiwa yang penuh pengertian, toleransi, persahabatan antar bangsa, perdamaian dan persaudaraan yang bersifat universal apabila ia sedang mendapatkan suatu problem walaupun tidak dikatakan sebagai subjek. Secara garis besar, perlindungan anak harus diberikan dari aspek bidang hukum publik dan bidang hukum keperdataan serta perlindungan dari bidang sosial, bidang

kesehatan, bidang pendidikan. Jadi perlindungan anak harus menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak.

Tinjauan Literatur

Penelitian ini meninjau dari segi aspek ilmu perundang-undangan yang berkaitan dengan anak dengan mensinkronkan perlindungan hukum bagi anak berdasarkan hak asasi manusia. Pada umumnya, dari beberapa penelitian yang berkaitan dengan anak hanya membahas pada ruang lingkup anak berhadapan hukum sebagai korban ataupun pelaku kejahatan. Namun, dari segi aspek dampak yang dialami oleh seorang anak yang berasal dari orang tua sedang berhadapan dengan proses hukum bisa dikatakan masih belum ada yang menelitinya.

Maka dari penelitian ini memberikan pandangan lain agar seorang anak mendapatkan hak-haknya sebagai anak walaupun orang tuanya menjadi seorang pelaku maupun korban kejahatan. Artinya, sangat diperlukan peran *stake holder* khususnya pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum dapat memperhatikan lebih serius terkait dengan pemenuhan hak-hak anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris dengan pendekatan analisis data menggunakan metode analisis deskriptif yang disandingkan dengan berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan. Sumber data primer pada penelitian ini berasal dari salah satu kasus yang pernah diadvokasi oleh lembaga non-pemerintah, sedangkan sumber sekunder dari penelitian ini berasal dari seluruh bahan-bahan hukum baik berbentuk buku, jurnal, artikel maupun lainnya sehingga dapat memberikan penjelasan secara lengkap dan jelas terhadap sumber huku primer yang menggunakan metode analisis deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebenarnya defenisi anak itu sungguh sangat universal, bahkan kalau kita lihat dari beberapa regulasi yang ada di Indonesia tersebar dalam berbagai tingkat perundang-undangan. Misalnya ada yang diatur dalam bentuk Undang-undang, staatsblaad, ordonasi, peraturan pemerintah, aturan menteri dan lainnya. Dan pada umumnya apabila berbicara anak selalu mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut (UUPA), yang mengatakan defenisi anak tertuang pada Pasal 1 ayat (1) yaitu :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” (Undang-Undang Perlindungan Anak).

Perlu diketahui secara bersama terkait dengan defenisi anak jangan hanya difahami sebatas dari segi usia, akan tetapi lebih kepada substansinya. Karena pada dasarnya anak itu merupakan harta yang tak ternilai harganya, baik dilihat dari segi perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum maupun perspektif berkelanjutan sebuah generasi keluarga, suku dan bangsa. Dari segi sosial misalnya, kedudukan setiap orang tua akan tinggi di tengah masyarakat apabila seorang anak berprestasi dan memiliki sikap ataupun perilaku yang baik. Dari segi budaya anak merupakan harta dan kekayaan yang harus dijaga dan sekaligus merupakan lambang kesuburan sebuah keluarga, dari segi politik anak penerus suku, bangsa, dari segi ekonomi ada yang beranggapan banyak anak maka berlimpahan rezeki artinya akan membantu perekonomian kedua orang tua apabila sudah lanjut usia, dari segi hukum anak berada di posisi yang sangat strategis di hadapan hukum yaitu bagian dari subyek hukum dengan segala hak dan kewajiban yang mendapat jaminan hukum. Karena idealnya, dunia anak

adalah dunia surga, sebuah tempat dimana anak menikmati hari-harinya dengan penuh kegirangan, kebahagiaan, kesenangan dalam bermain dan bersekolah (Fifik Wiryani : 2004).

1. Peraturan Tentang Hak-Hak Anak

Indonesia adalah sebuah Negara yang menjunjung tinggi ideologi dasar Negara yaitu Pancasila dan UUD 1945 yang harus konsisten dan bertanggungjawab untuk mengaplikasikan nilai-nilai yang terkandung didalamnya terkhusus untuk persoalan anak. Hal tersebut berdasarkan pendapat dari M. Nasir Djamil yang mengatakan :

“Sebagai Negara yang Pancasila, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Kebangsaan dan Kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan Anak. Dalam Konstitusi UUD 1945, Pasal 34 ayat (1) disebutkan bahwa “Fakir Miskin dan Anak terlantar dupelihara oleh Negara”, kemudian juga perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia masuk dalam Pasal 28B ayat (2) bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” (M. Nasir Djamil : 2013).

Kedudukan seorang anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh Negara berdasarkan peraturan Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada bagian kesepuluh tentang Hak Anak tertuang secara lengkap dan jelas, namun dalam hal ini melihat pada Pasal 52 Ayat (1) ada beberapa elemen yang diwajibkan untuk memberi perhatian lebih kepada anak, yang mengatakan :

“Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara” (Undang-Undang Hak Asasi Manusia).

Maka disini sangat diperlukan peran orang tua, keluarga masyarakat bahkan keberadaan Negara dalam hal ini pemerintah sangat penting dalam melindungi anak karena itu merupakan tanggungjawab yang harus dipenuhi dan sebagai pemegang amanah. Pada orang tua, untuk seorang ibu berperan tidak hanya hamil, melahirkan dan menyusui saja, demikian juga peran Ayah yang tidak hanya menyandang sebagai tulang punggung keluarga dalam hal menafkahnya. Begitu juga peran dari keluarga terdekatnya, masyarakat dan pemerintah yang secara khusus punya kewenangan untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi dengan baik. Lebih lagi masing-masing elemen ini mempunyai peran sebagai untuk mengkader generasi penerus bangsa. Oleh sebab itu, mereka berperan sebagai pengasuh, perawat serta pendidik dsb (Nursariani Simatupang : 2018).

Dari segi tingkat Internasional, peraturan yang berkaitan dengan anak telah dituangkan ke dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Hak Anak yang mengatur tentang hak-hak sipil, politik, ekonomi, social dan kultural anak-anak. Indonesia telah merealisasikan sebagai perwujudan komitmen pemerintah dalam meratifikasi Konvensi Hak Anak, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan UUPA Nomor 23 Tahun 2002 pada tanggal 22 Oktober 2002 yang secara keseluruhan, materi pokok dalam undang- undang tersebut memuat ketentuan dan prinsip-prinsip Konvensi Hak-hak Anak, yang saat ini telah dilahirkan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahkan sebelum Konvensi Hak-hak Anak disahkan, Pemerintah telah mengesahkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Nurul Chomariah : 2010).

2. Contoh Kasus Anak Yang Berdampak Akibat Orang Tuanya Berhadapan Dengan Proses Hukum atau korban Kriminalisasi

Dengan berbagai upaya pemerintah Indonesia telah memberikan perlindungan hukum terhadap anak lewat peraturan perundang-undangan, akan tetapi hal ini perlu di uji dengan menyajikan beberapa kasus yang saat ini terjadi.

Salah satu dari sekian banyaknya kasus yang dialami oleh Ahmad Sofian sebagai kepala keluarga yang menjadi tulang punggung keluarga untuk menafkahi seorang istri dan 3 (tiga) anaknya.

Berawal dari sebuah pengerjaan proyek yang diamanahkan kepadanya dan bertanggungjawab atas peralihan klaster salah satu tower milik perusahaan di wilayah Jl. Letda Sujono. Sebelumnya penanggungjawab atas tower tersebut adalah rekannya a.n Muhammad Sofyan Lubis yang merupakan pelapor kasus ini. Sebelum adanya surat peralihan tanggung jawab tersebut, pada tanggal 07 Januari 2021 terjadi pencurian kabel di area tower tersebut yang diduga pelakunya bernama Sobirin yang tertangkap tangan di lokasi kejadian. Pada tanggal 08 Januari 2021, Ahmad Sofian ditetapkan sebagai Tersangka atas dugaan tindak pidana pencurian. Dan pada 12 Januari 2021, Ahmad Sofian dihubungi oleh Muhammad Sofyan Lubis dengan alasan bahwasannya ia memiliki proyek di salah satu set (tower) yang dipegang Ahmad Sofian di Gg. Karto Pasar V Tembung untuk meminta tanda tangan artepecolo dalam pembuatan perangkat indosat. Setelah menandatangani berkas tersebut, tiba-tiba suami saya ditangkap oleh orang yang diduga oknum kepolisian yang bertugas di “Unit Satlantas”.

Diduga penangkapan tersebut dilakukan secara *unprocedural*, tanpa adanya Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan Ahmad Sofian, bahkan ia tidak diizinkan menghubungi keluarganya untuk memberikan kabar terkait penangkapan terhadap dirinya. Dia dituduh melakukan perencanaan pencurian kabel grounding bersama Sobirin melalui *Facebook*. Padahal Ahmad Sofian tidak pernah mengenal Sobirin dan setelah melakukan pengecekan di akun *Faceook* Ahmad Sofian, tuduhan perencanaan pencurian tersebut tidak terbukti. Saat menjalani pemeriksaan di Polsek Percut Sei Tuan, Ahmad Sofian mendapatkan intimidasi berupa paksaan untuk mengakui tindak pidana pencurian.

Berkaitan dengan hal tersebut, Ahmad Sofian memiliki hak untuk tidak dikatakan sebagai manusia yang bersalah sebelum adanya putusan yang berkuatan hukum tetap dari pengadilan, karena Indonesia sebagai Negara hukum harus mengedepankan asas praduga tak bersalah (*Presumption of innocence*) dalam tindak pidana yang diduga dilakukan oleh pelaku. Maka Ahmad Sofian bersama Penasehat Hukumnya yaitu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan telah melakukan berbagai upaya hukum untuk meraih keadilan bagi dirinya dan keluarganya. Walaupun dalam proses persidangan yang sedang dijalannya diduga ia mendapatkan perbuatan kriminalisasi, hal tersebut menandakan diduga pengadilan tidak menerapkan prinsip *fair and trial* dalam system peradilan sehingga hal tersebut berdampak langsung kepada keluarganya yaitu istri dan anaknya.

Upaya hukum yang lain dilakukan agar Ahmad Sofian mendapatkan haknya yaitu keadilan, melalui Penasehat Hukumnya telah menggandeng beberapa instansi pemerintah maupun non-pemerintah agar dirinya dan keluarganya bisa mendapatkan hak-haknya sebagai warga Negara Indonesia. Karena keluarga Ahmad Sofian yang diduga menjadi korban kriminalisasi, Istri dan ketiga anaknya saat ini terancam keberlangsungan hidup serta tumbuh kembang anaknya sebagai generasi bangsa.

Saat ini istri Ahmad Sofian menjadi tulang punggung utama untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan anaknya dengan cara berjualan kecil-kecilan dengan penghasilan tidak tetap sekitar Rp. 100.000,- (*Seratus Ribu Rupiah*). Bahkan anaknya yang pertama saat ini kehilangan indra pendengaran dan sulit untuk berbicara (Disabilitas). namun dalam proses hukumnya sedang berjalan pada tanggal 02 Januari 2022 Ahmad Sofian meninggal dunia di rumah tahanan Labuhan Deli tempat ia di tahan yang diduga meninggal akibat penyakit jantung.

Pasca meninggalnya Ahmad Sofyan, kuasa hukumnya terus memperjuangkan apa yang menjadi hak anak-anaknya yaitu pendidikan,

kesehatan dan kesejahteraan. Alhasil dari segala upaya yang dilakukan dengan cara mengirimkan surat mohon keadilan ke pihak-pihak terkait yaitu menteri kesehatan, menteri pendidikan, komnasHAM, KPAI dan lainnya, akhirnya anak Ahmad Sofyan mendapatkan perlindungan dalam hal pemenuhan hak pendidikannya yaitu untuk Balqis anak pertama yang merupakan penyandang disabilitas bisa bersekolah di Sekolah Luar Biasa dan Attaya anak kedua bisa bersekolah seperti anak-anak lainnya dan mereka mendapatkan BPJS Kesehatan serta bantuan semisal BLT dari pemerintah. Yang diketahui sebelumnya tidak mereka dapatkan.

Berkaca dari salah satu kasus yang dialami oleh Ahmad Sofyan, hal ini berasal dari sekian banyaknya kasus yang dialami oleh anak akibat orang tuanya berhadapan dengan proses hukum. Artinya diperlukan perhatian khusus untuk persoalan ini dari berbagai bidang demi terciptanya cita-cita hukum yang berkeadilan dan memberikan manfaat untuk semua manusia yang berdasarkan hak asasi manusia (LBH Medan : 2021).

3. Hasil dan Temuan Penelitian

Dalam rangka pemberian perlindungan anak, diberi kewajiban dan tanggungjawab oleh Negara untuk memenuhi haknya sebagai anak yang harus memperhatikan dasar hak asasi manusia kedalam tiga bentuk. Kewajiban ini juga berlaku bagi organisasi manapun terutama negara dan pemerintah. Dengan demikian negara dan pemerintah bertanggungjawab untuk melindungi, menghormati, menjamin dan membela HAM setiap warga negara dan penduduknya, (Kemenhan.go.id : 2022)¹ dasar hak asasi manusia yaitu :

- a. Menghormati (*obligation to respect*). Negara wajib untuk tidak ikut campur dalam pelaksanaan hak warga negaranya. Dan Negara juga wajib untuk melakukan tindakan-tindakan yang akan menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi manusia.
- b. Melindungi (*obligation to protect*). Negara wajib secara aktif untuk

memberikan perlindungan hak asasi warga negaranya. Dalam hal ini, Negara wajib mengambil tindakan untuk mencegah apabila terjadi pelanggaran hak asasi manusia.

- c. Memenuhi (*obligation to fulfill*). Negara berkewajiban untuk memenuhi seluruh aspek yang menjadi bagian dari hak asasi manusia bagi warga Negara. Dalam pemenuhan ini Negara harus mengambil langkah konkret dalam hal politik hukum (legislasi), administrasi hukum, dan tindakan lain yang terintegrasi dengan perlindungan hukum dan hak asasi manusia (digilib.uinsby.ac.id : 2022). Hak asasi manusia merupakan hak yang secara kodrat diberikan oleh Tuhan kepada seluruh manusia. Terkhusus terhadap hak seorang anak yang dititipkan oleh Tuhan harus dilindungi. Pemberian perlindungan terhadap anak harus dilakukan secara maksimal. Karena kedudukan anak memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan bangsa dan Negara sebagai generasi penerus bangsa.

Negara dalam hal ini harus berkewajiban dan bertanggung jawab secara penuh dan aktif untuk memenuhi hak-hak anak. Jangan sampai harapan seorang anak sebagai penerus bangsa terhambat akibat adanya hak-hak yang tidak terpenuhi. Sehingga diharuskan adanya bentuk perlindungan hak anak yang harus dilakukan oleh pemerintah. Berbicara tentang perlindungan hukum CST Kansil mendefinisikan, yaitu :

Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun (Muhammad Ichwan Zulfadly : 2020).

Maka berdasarkan daripada pendapat yang dikemukakan oleh CST Kansil, perlindungan hukum harus diberikan oleh pemerintah yang memiliki kewenangan sebagai penegak hukum untuk menjamin dan melindungi dalam hal ini persoalan anak agar hak-haknya terpenuhi.

Seorang anak yang memiliki kondisi yang normal baik secara fisik ataupun kejiwaan dan lingkungan disekitarnya tidak ada masalah, tentu hal ini menandakan sangat sedikit terjadi timbulnya terhambatnya pemenuhan hak anak. Namun yang saat ini menjadi persoalan adalah apabila seorang anak berhadapan dengan proses hukum yang saat ini tidak terlalu fokus dikaji baik dari segi akademik maupun praktik.

Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, membedakan kategori anak yang terlibat dalam tindak pidana, yaitu

1. Anak yang menjadi pelaku pidana
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak).

Melihat dari UU PA Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal Pasal 64 ayat (1) mengatakan pada intinya “Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana”.¹⁵ Artinya anak yang berhadapan dengan hukum hanya dikategorikan sebagai subjek pelaku dan korban kejahatan, namun Undang-Undang tersebut tidak secara jelas mengakomodir seorang anak yang berdampak akibat orang tuanya berhadapan dengan proses hukum sebagai pelaku maupun korban kejahatan.

Hal ini sejalan dengan sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Anak, yang dihadiri sebanyak 120 Aparat Penegak Hukum terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Balai Pemasarakatan, dan Organisasi Advokat yang berasal dari Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara terlibat dalam kegiatan “Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Perlindungan dan Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum” di

Balikpapan. Dalam kegiatan tersebut mengatakan anak yang berhadapan dengan hukum masih bersifat anak yang menjadi pelaku kejahatan dan sebagai korban, tidak membahas tentang sistematika penanganan secara hukum dan hak asasi manusia bagi anak yang berdampak akibat orang tuanya yang sedang menjalani proses hokum (Kemenpppa.go.id : 2022).

Dalam hal ini, untuk menyelesaikan permasalahannya menggunakan perspektif hak asasi manusia, seharusnya persoalan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak dasar anak apabila orang tuanya tidak mampu untuk memberikan secara maksimal untuk memenuhi hak anak. Tanpa diminta maupun tidak pemerintah harus memberikan hal tersebut. Karena ini merupakan amanat dari UU PA UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (2) dan 45 ayat (2). Berkaitan dengan salah satu contoh kasus yang sedang dialami oleh Ahmad Sofian, ia sebagai tulang punggung keluarga tidak mampu secara maksimal dalam memberikan kewajibannya sebagai suami untuk menafkahi lahir bathin istri dan anaknya diakibatkan proses hukum yang sedang dijalaninya. Artinya, hak dasar asasi manusia harus berada diposisi keluarganya terkhusus untuk anak dan istrinya.

Dalam hal penghormatan, Negara dalam hal ini pemerintah wajib memberikan penghormatan kepada keluarganya dalam hal memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwasanya anak dan istrinya tidak memiliki kepala keluarga yang bersalah sebelum putusan pengadilan. Bahkan harus terhindar dari stigma atau label masyarakat terhadap keluarganya bahwasanya Ahmad Sofian adalah pelaku kejahatan. Hal ini juga berdampak dari kondisi psikologi anak yang akan berujung kepada tidak terpenuhinya hak-hak anak.

Berikutnya, dalam hal perlindungan. Hak asasi manusia secara tegas memberikan kewajiban maupun tanggung jawab kepada Negara, dalam hal ini pemerintah melindungi anak dan istri Ahmad Sofian baik secara fisik maupun non fisik dalam arti aparat penegak hukum yang sedang menangani perkara

Ahmad Sofian harus memberikan jaminan perlindungan dari ancaman ataupun intervensi dari pihak manapun. Karena Ahmad Sofian diduga melakukan tindak pidana pencurian yang berujung terjadinya dugaan kriminalisasi terhadap dirinya oleh pengadilan yang tidak *fair play* sehingga berdampak kepada anak dan istrinya.

Demi keberlangsungan hidup bagi anaknya sebagai penerus bangsa, selama Ahmad Sofian menjalani proses hukum yang diduga sebagai pelaku kejahatan, Negara dalam hal ini pemerintah yang bertugas sebagai penegak hukum maupun bukan penegak hukum harus memenuhi hak anaknya. Maka secara kelembagaan pemerintah diharuskan memiliki pola yang tersistematis untuk memenuhi hak anak yang berdampak akibat orang tua yang berhadapan dengan hukum.

Hukum sebagai pondasi utama untuk merealisasikan hak asasi manusia dalam hal menghormati, melindungi dan pemenuhan hak anak dalam hal untuk memperoleh perlindungan secara khusus. Mendapatkan kesempatan dan fasilitas yang baik agar anak tersebut bisa berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas. Terjaminnya sosial termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan, memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat, tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih dan rasa aman.

Sedapat diasuh oleh orang tua mereka sendiri mendapatkan yang pendidikan layak dan terlindungi dari kejadian kecelakaan/malpetaka. Namun, apabila orang tua tidak mampu, maka pemerintah wajib yang pertama memperoleh perlindungan serta pertolongan, memperoleh perlindungan dari segala bentuk yang menya-nyiakkan (anak), kekejaman dan penindasan serta perbuhan yang mengarah kepada bentuk diskriminasi.

Hal ini berkaitan dengan kemerdekaan dari keluarga Ahmad Sofian, terkhusus berdampak kepada hak ekonomi dan hak sipil dari keluarga Ahmad

Sofian, yang seharusnya negara berperan secara penuh wajibkan untuk memenuhi hak-haknya dan keadilan yang sesungguhnya. Sesuai yang terdapat dalam pasal 28 D ayat (1) menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” (*Equality Before The Law*).¹⁷

SIMPULAN

Mengkaji persoalan isu anak menjadi pilihan dari para akademisi. Bahkan dari segi praktiknya juga sering menjadi sorotan publik dalam penanganannya. Namun, untuk persoalan memenuhi hak anak akibat orang tuanya sedang berhadapan dengan proses hukum, Negara dalam hal ini pemerintah yang memiliki tugas dalam penegakan hukum sering sekali abai dalam penanganannya.

Maka sangat diperlukan penegasan regulasi terkhusus ruang lingkup instansi pemerintah yang berperan sebagai penegak hukum. Penyelesaian kasus ini, sering dilakukan oleh beberapa organisasi non-pemerintah dengan menggunakan perspektif hak asasi manusia yang diaplikasikan secara structural sehingga pemenuhan hak anak bisa secara maksimal terpenuhi.

Selain itu, penguatan SDM dan kelembagaan penegak hukum harus memberikan kontribusi penuh dalam pemenuhan hak asasi manusia bagi anak. Contoh kasus yang dialami oleh Ahmad Sofian merupakan dari beberapa contoh dari sekian banyaknya kasus yang dialami oleh orang tua yang sedang berhadapan dengan hukum sehingga berdampak kepada anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Chomaria Nurul, (2010). *Menzalimi Anak Tanpa di Sadari*. Solo : Aqwam.
Djamil, M. Nasir, (2013). *Anak Bukan Untuk di Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

Faisal, Nursariani Simatupang, (2018). *Hukum Perlindungan Anak*. Medan : CV Pustaka Prima.

Lembaga Bantuan Hukum Medan. (2021). *Catatan Kelam Pelanggaran HAM di Sumatera Utara 2021 Catatan Tahunan Lembaga Bantuan Hukum Medan*. Medan : LBHMedan.

Hadiwijoyo, Suryo Sakti. (2015). *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Wiryani, Fifik. (2004). *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak*. *Jurnal Legality*. Volume 11. No 2 : 288

Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Azmi, Muhammad Ichwan Zulfadly, Muhammad Fauzan. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”. Makalah disajikan pada saat diskusi tugas perkuliaha di Fakultas Syariah dan Hukum UINSU, Medan 27 November 2020.

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1922/komitmen-aparat-penegak-hukum-dalam-perlindungan-dan-penanganan-anak-berhadapan-dengan-hukum>.

<https://www.kemhan.go.id/2016/05/18/ham-adalah-hak-dasar-manusia-yang-harus-dilindungi-negara-dan-p.html>

<http://digilib.uinsby.ac.id/18939/5/Bab%202.pdf>